

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank

Menurut (Kasmir, 2014). Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi memiliki dasar yang sama, namun dalam arti atau bahasa yang berbeda. Definisi bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Pengertian bank Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut (Kasmir, 2012) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa - jasa lainnya.

2.2. Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana dan menyalurkan kepada masyarakat, penyimpanan barang – barang berharga, dan pemberian jasa – jasa lainnya.

2.3. Kegiatan Usaha Bank

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Berikut merupakan usaha bank menurut Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) yang meliputi :

1. Menghimpun dana mmasyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Kegiatan penyalur dana, penyalur dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah, memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasar kan prinsip syariah.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Kegiatan pelayanan jasa, antara lain :
 - a. Transfer merupakan jasa kiriman uang, dari satu bank ke bank lainnya dalam suatu wilayah atau luar wilayah, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bentuk atau cabang yang sama atau berbeda.

- b. Kliring merupakan jasa warkat antara bank yang berasal dari wilayah kliring yang sama.
- c. Inkaso adalah jasa penagihan hutang piutang antara bank yang dilakukan diluar wilayah kliring.
- d. Safe deposit box merupakan jasa penyewaan box yang digunakan untuk menyimpan barang berharga atau surat-surat berharga milik nasabah.
- e. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk surat jaminan.
- f. Kartu kredit adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh kredit.
- g. ATM merupakan system pelayanan secara elektronik penyelesaian secara otomatis.
- h. Lette of credit adalah jasa yang diberikan untuk mempelancar kegiatan ekspor dan impor dari bank kepada nasabah.
- i. Bank notes merupakan kegiatan jual beli valuta asing.
- j. Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank, berlaku untuk bank koresponden yang berada di luar negeri.
- k. Trevellers cheque merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan wisatawan, yang berfungsi sebagai uang tunai.

2.4. Pengertian Deposito

Menurut (Dendawijaya, 2009), pengertian deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Sedangkan menurut Undang-Undang no.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya tidak dapat setiap saat akan tetapi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun badan usaha. Artinya tercantum nama seseorang atau badan usaha dalam bilyet deposito yang dimiliki. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Pencairan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindah bukuan). Pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan *penalty* (denda). Denda atau *penalty* merupakan bentuk sanksi yang paling umum digunakan oleh institusi perbankan sebagai sarana

‘peringat’ nasabah agar tidak sesuka hati menarik deposito mereka. *Penalty* meliputi biaya administrasi serta potongan terhadap nilai pokok tabungan serta bunga depositonya. Adapun macam-macam deposito yang kita ketahui menurut Nurul (2014,123:124) adalah sebagai berikut :

1. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu yang dimiliki deposito biasanya dimulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun badan usaha. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau badan usaha si pemilik deposito berjangka.

2. Sertifikat Deposito

Suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan.

3. *Deposit on Call*

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 100 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan).

Deposito berjangka dibagi menjadi 2 bagian besar menurut mata uang yaitu deposito berjangka pada mata uang rupiah dan deposito berjangka dalam mata uang asing, seperti US Dollar, Australian Dollar, Japan Yen dan lain-lain. Dalam hal ini bank yang dapat menerima deposito dalam mata uang asing hanya bank yang tergolong bank devisa.

2.5. Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito

Tabel 2.1
PERBEDAAN DEPOSITO BERJANGKA
DENGAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Diterbitkan atas nama deposan	Diterbitkan atas unjuk pemegang
Bunga dibayar dibelakang	Bunga dibayar dimuka
Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
Nilai nominal ditentukan Deposan	Nilai nominal ditentukan bank penerbit
Jangka waktunya ditentukan Deposan	Jangka waktunya ditentukan oleh bank penerbit
Dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	Hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizin Bank Indonesia
Bank merupakan instrument pasar uang	Merupakan instrument pasar uang

Sumber : Ikatan bankir Indonesia. 2014

2.6. Persyaratan Pembukaan Deposito Berjangka

Pembukaan deposito mempunyai dua pengertian dikaitkan dengan penerapan sistem aplikasinya, yaitu pembukaan rekening deposito nasabah dan penyetoran dana deposito atau booking transaksi yang dilakukan secara urut. Langkah pertama adalah nasabah mengajukan permohonan membuka rekening yang di catat oleh bank sehingga nasabah tersebut mempunyai nomor rekening deposito. Setelah mempunyai nomor rekening di bank, nasabah dapat menyetorkan dananya (*Booking* transaksi) dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan permohonannya. Syarat – syarat pembukaan deposito, yaitu :

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku

- b. Memiliki rekening tabungan atau giro pada bank terkait
- c. Jumlah minimal untuk nominal yang di depositokan sesuai dengan kebijaksanaan setiap bank
- d. Besarnya bunga yang diberikan
- e. Cara pencaira bunga
- f. Cara pembayaran deposito
- g. Perpanjangan deposito secara otomatis atau disebut juga *Automatic Roll-Over (ARO)*.

Prosedur pembukaan deposito berjangka, biasanya dimulai dengan pengisian formulir oleh calon deposan. Setelah formulir yang telah diisi dengan disertai kartu identitas diri calon deposan kemudian diserahkan kembali kepada bagian deposito, calon deposan menerima nota penyetoran deposito untuk melakukan pembayaran kepada bagian kas. Setelah melakukan penyetoran deposito dilaksanakan, bagian deposito menyerahkan lembaran asli bilyet deposito kepada deposan. Sama seperti halnya dengan setoran tabungan, pembayaran untuk pembukaan deposito berjangka dilakukan dengan:

- a. Uang tunai
- b. Cek atau bilyet giro atas bank lain
- c. Cek atau bilyet giro atas bank penjual deposito

2.7. Pelaksanaan Pencairan Deposito Berjangka

Adapun pelaksanaan dalam pencairan deposito berjangka melalui pihak perbankan sebagai berikut :

- a. Depositor datang ke bank dengan membawa bilyet deposito.
- b. *Customer service* memproses bilyet yang telah jatuh tempo dan memberikan penjelasan kepada depositor serta melengkapi segala persyaratan administrasi dan ketentuan setelah lengkap diserahkan kepada teller.
- c. Teller memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada depositor.
- d. Proses diatas memerlukan waktu kurang lebih 20 menit.

2.8. Manfaat Deposito Berjangka

2.8.1. Bagi Bank

Kemanfaatan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikannya pun sesuai dengan kesepakatan pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana melalui kredit.

2.8.2. Bagi Nasabah

Kemanfaatan bagi nasabah dalam penempatan dananya di deposito berjangka adalah nasabah dapat memperoleh suku bunga yang tinggi sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka

yang diberikan oleh pihak bank dibandingkan dengan produk perbankan lainnya, nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena dananya dijamin kemamannya oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan dapat menjadikan investasi yang aman dalam jangka panjang karena nilai pokok dalam deposito akan tetap terjaga, di sinilah letak perbedaan investasi dalam bentuk deposito dibanding dengan investasi lain seperti obligasi dan saham. Dan yang terakhir manfaat deposito berjangka rupiah bagi nasabah yaitu dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit.

2.9. Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Pada pemberian bunga deposito berjangka, besarnya bunga yang diterima oleh deposan adalah bunga yang berlaku dan disepakati pada saat pembukaan deposito berjangka. Rumus perhitungan bunga deposito berjangka serta perhitungan pajaknya :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{Rate} \times \text{Jumlah Hari}}{365}$$

$$\text{Pajak} = 20\% \times \text{Jumlah bunga}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga deposito yang dihitung.

Pokok : Nominal deposito (Rp).

Rate : Suku bunga deposito dalam persen per tahun.

Jumlah hari : Hari dalam 1 tahun.

Sumber : Ikatan Bankir Indonesia, 2014

2.10. Perpanjangan Deposito Berjangka

2.10.1. Perpanjangan otomatis atau *ARO (Automatic Roll Over)*

ARO (Automatic Roll Over) adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. Perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan. Jadi nasabah tidak perlu datang ke bank hanya untuk memperpanjang deposito yang dimiliki.

2.10.2. Perpanjangan non otomatis atau non *ARO (Automatic Roll Over)*

Menurut (Risqullah, N. L. , 2019). Perpanjangan non otomatis adalah pada saat deposito memasuki waktu jatuh tempo maka deposito tersebut tidak diperpanjang. Dan deposito tersebut harus dicairkan pada tanggal jatuh tempo.

